



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 159 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

1. **SUADA Binti AMBO SEMMENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Bertempat tinggal di Kampung Tamalia, Lingkungan Turikale, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

2. **MARYAM Binti ABDUL KARIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Bertempat tinggal di Jalan Daeng Regge Lorong I No. 5A RT.004/RW.001, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : .. SUHARDI, SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat “SUHARDI , SH., DKK” di Jalan Pallantikang No. 32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

sebagai

PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan DR.

Ratulangi No. 48, Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama ; -----

1. MARDIANA SAID, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -----

2. GHUFRON MUNIF, SH, Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara

Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -----

3. ANDI SUFIARMA, SH, MH, Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Maros, Jalan DR. Ratulangi No. 48 Maros, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 256a/600.14/73.09/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, yang

selanjutnya

disebut

sebagai

----- TERGUGAT/TERBANDING ;

2. MARYAMA BINTI H. AMBO RUKKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Dg. Hayo, Lrg. 01 No. 33,

RT./RW.004/002, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota

Makassar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 159/Pen/2013/PT.TUN.MKS., Perkara Nomor : 159/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal 23 September 2013 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2013/

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.Mks. tanggal 23 September 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervens ; -----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.807.000,-
(Dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Para Penggugat dan Tergugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Tercatat pada tanggal 24 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013 dan permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dan selanjutnya diberitahukan / diserahkan Salinan Memori Banding tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 18 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 November 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Desember 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan Kontra Memori Banding kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 11 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2013/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; bahwa Putusan

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Surat Tercatat pada tanggal 24 September 2013:

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Permohonan Banding tanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon banding tersebut, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 2 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat/Pembanding terhadap Putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat keliru dan meresahkan masyarakat pencari keadilan, sebab tidak mempertimbangkan semua bukti surat secara utuh, bulat menyeluruh baik bukti surat Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi antara lain bukti P-1, P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-10 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa tanah sawah seluas 0,53 Ha Persil No. 2 SI objek dari kedua objek sengketa adalah tanah peninggalan Lareo yang sudah dibagi oleh ahli warisnya maka demi hukum pula Para Penggugat mempunyai cukup kepentingan sebagai orang atau badan hukum yang dirugikan dengan terbitnya kedua objek sengketa ;

2. Bahwa merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengkaji/mempelajari pertimbangan hukum putusan No. 06/Pdt.G/2000/PN.Maros. yo. No. 77/Pdt/2001/PT.Uj.Pdg. yo. No. 1395 K/Pdt/2002, Yo. No. 12/Pdt.G/2008/PN.Maros, Yo. No. 91/Pdt/2009/PT.Uj.Pdg. demi untuk menghindari putusan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, kebenaran formil, materil dan rasa keadilan seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya No. 77/Pdt/2001/PT.Uj.Pdg. yo. Putusan Mahkamah Agung RI No.. 1395 K/Pdt/2002, sebab kedua putusan tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan fakta hukum, kebenaran formil dan materil dan rasa keadilan ;

3. Bahwa oleh karena di dalam persidangan telah terbukti bahwa tanah sawah seluas 0,53 Ha berada pada Persil No. 2 SI yang berasal dari Lareo/Nenek Para Penggugat dan nenek Tergugat II Intervensi bukan berada pada persil No. 17 SII sebagaimana yang ada dalam kedua objek sengketa, maka prosedur penerbitan kedua objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang dibidang pertanahan, maka demi hukum pula gugatan Para Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan tidak keliru, karena telah mempertimbangkan secara utuh dan bulat serta menyeluruh atas bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat hak ; -----

2. Bahwa bukti surat berupa Rincik atas nama Lareo yang diajukan oleh Penggugat sangat meragukan, antara lain : -----

a. Dalam Rincik tertulis “ketjamatan” Maros Baru. Hal ini sangat patut diragukan karena dalam system administrasi wilayah di Indonesia pada Tahun 1968 belum dikenal adanya Kecamatan tetapi Distrik dan tanah objek sengketa berada pada wilayah Distrik Bantimurung ; -----

b. Dalam Rincik terdapat kata “Pajak” sementara ejaan yang disempurnakan pada Tahun 1972 barulah terjadi perubahan dari huruf “dj” menjadi “j” sehingga seharusnya tertulis “padjak” bukan “pajak” ; -----

c. Dalam Rincik terdapat garis penutup berupa garis menyerupai huruf z yang seolah-olah menutup pencatatan. Hal ini sangat patut diragukan karena tujuan rincik adalah untuk pencatatan sehingga tidak mungkin diberikan garis penutup seperti itu ; -----

3. bahwa hubungan hukum antara Pembanding (dahulu Penggugat) dengan tanah sertifikat in litis sudah tidak ada lagi sejak terbitnya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan eksekusi Pengadilan Negeri Maros berdasarkan putusan No. 06/Pdt.G/2000/PN.Mrs. dilaksanakan atas objek dari kedua sertifikat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Ukur dalam sertifikat yang secara nyata menunjukkan bahwa bidang tanah yang disertipikatkan adalah bidang tanah yang sama dengan yang dieksekusi ; -----

4. Bahwa dallil Pembanding pada halaman 3 angka 2 yang menguraikan kekeliruan hakim Pengadilan Negeri adalah sangat keliru karena pengujian terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara perdata hanya bisa diuji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Peninjauan Kembali dalam perkara perdata bukan melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara ; -----

5. Bahwa ketidakpahaman Penggugat/Pembanding mengenai kewenangan dan kompetensi pengadilan. Secara jelas antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri memiliki kompetensi yang berbeda, sehingga dalil Penggugat mengenai kekeliruan hakim pada perkara No. 06/Pdt.G/2000 /PN.Mrs adalah sangat tidak relevan dalam perkara ini. Selain itu dalil penggugat yang menyatakan adanya kekeliruan oleh Majelis hakim Tinggi adalah suatu pernyataan yang sangat tidak pada tempatnya karena hanya majelis hakim pada tingkat Peradilan yang lebih tinggi yang dapat menyatakan ada tidaknya kekeliruan dalam suatu putusan Pengadilan ; -----

6. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukan bahwa penerbitan sertifikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan dan peralihan sertifikat-sertifikat in litis bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya isinya sama dengan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI ;

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya berisi tentang : -----

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----
- Kopetensi absolut mengadili Peradilan Umum ; -----
- Gugatan Penggugat kabur ; -----
- Gugatan Para Penggugat salah objek dan subjek ; -----
- Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terkait diterbitkannya objek sengketa sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa karena status keperdataan atas tanah yang disengketakan dan tanah tersebut sekarang telah terbit sertipikat hak milik yang merupakan onbjek sengketa dalam perkara ini telah diputus di Peradilan Umum hingga tingkat kasasi baik perkara No. 06/Pdt.G/2000/PN.Mrs dimana salah satu cucu Loreo sebagai Tergugat yang bernama Colleng anak dari Ambo Semmeng maupun sengketa perdata No. 12/Pdt.G/2008/PN.Maros yang telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu pihak Penggugat adalah Saudah dan Maryam yang merupakan Penggugat dalam sengketa a quo, dengan demikian Para Penggugat dalam kaitannya dengan objek sengketa sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dengan kata lain Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat MAJELIS pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diberarkan terutama adanya pertimbangan yang menyatakan ; -----

1. Bahwa pada bidang tanah tersebut telah terjadi sengketa perdata dengan No. register : 06/Pdt.G/2000/PN.Mrs. dalam sengketa antara Mariama Binti H.Ambo Rukka selaku Penggugat melawan Ny. Hj. Andi Mas'Ati selaku Tergugat I, Colleng selaku Tergugat II dan Dg.Marewa selaku Tergugat III yang diputus hingga tingkat kasasi dengan amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Ny. Hj. Andi Mas'ati, 2. Colleng, 3. Dg. Marewa tersebut (vide bukti TII.Int-1 s/d 3) ;

2. Bahwa kembali tanah dalam objek sengketa a quo disengketakan lagi di Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2008/PN.Maros dalam perkara antara Para Ahli Waris Ambo Semmeng Bin Lareo alias Raside reo dan Subaidah Binti Lareo : 1. Colleng, 2. Suadah, 3. Nursia, 4. Maryam, 5.H.Tohir, 6. Sitti Norma, 7. Muh. Arifin, 8. Ruslan, 9. Hj. Herniaty, 10. Nasir, 11. Arifin. Selaku Para Penggugat melawan Mariama binti Ambo Rukka Bin Lareo alias Mari selaku Tergugat, dimana dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat banding pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (vide bukti TII.Int-4, 5) ;

3. Bahwa atas sengketa perdata Pengadilan Negeri Maros telah melakukan Eksekusi pada lahan sengketa yang terletak di Kampung Tumalia Desa Pettuadae, Kecamatan Pembantu Turikale Kabupaten Maros dengan Persil No. 2 SI , kohir No. 06 CI luas $\pm 0,35$ Ha untuk

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register 1395 K/Pdt/2002 (vide bukti

TII.Int-6) ; -----

4. Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat para pihak menunjuk lokasi tanah yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan bahwa Tergugat dalam eksepsinya (lihat jawaban Tergugat halaman 2-3 angka 3.3) memuat eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat atas obyek sengketa, sehingga menurut MAJELIS seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal ini sejalan dengan amar putusannya yang berbunyi “ Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, MAJELIS berpendapat bahwa putusan a quo yang dimohonkan banding telah tepat sehingga dapat dikuatkan, dengan penambahan pertimbangan tersebut diatas sedangkan keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Banding sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pertimbangan pada bagian pokok perkara ini adalah dimaksudkan untuk menguji keabsahan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dari segi wewenang , prosedur maupun substansi, maka dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas dan tidak mempunyai kepentingan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka pengujian dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi dilakukan pada sengketa in litis dan gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena struktur putusan dan amar putusan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak terbagi menjadi “DALAM EKSEPSI” dan “DALAM POKOK PERKARA”, maka MAJELIS berpendapat amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo perlu perbaikan dan atau perubahan yang susunannya akan menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI:

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2013/

PTUN.Mks, tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan

memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.807.000,-
(Dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tanpa dihadiri

oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

1. UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

ttd

2. SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 159/B/2013/PT.TUN.MKS

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |

Hal 15 dari 14 hal.Put.No.159/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara...Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)